



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai penghapusan piutang setelah melakukan investigasi perlu pengaturan lebih lanjut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29).

Memperhatikan: Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagai berikut :

Penghapusan retribusi kedaluwarsa ditetapkan oleh Walikota Pekalongan setelah memenuhi ketentuan :

- a. Wajib retribusi sudah menunggak selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi.
 - b. Wajib retribusi dinilai layak menerima penghapusan piutang setelah melalui investigasi dari Tim Penagihan.
 - c. Tim Penagihan terdiri dari unsur Kepala TPI, Koordinator keuangan TPI dan koordinator lelang TPI.
 - d. Pejabat yang berwenang mengangkat Tim Penagihan adalah Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
 - e. Investigasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 1. Tim Penagihan telah melakukan upaya - upaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
 2. Tim Penagihan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Kepala Dinas;
 3. Kepala Dinas membuat usulan penghapusan piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kepada Walikota untuk ditetapkan Surat Keputusan Walikota.
 - f. Wajib retribusi telah meninggal dunia.
2. Daftar Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 2 Maret 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN.

DAFTAR LAMPIRAN :

- A. Contoh Format Karcis Lelang.
- B. Contoh Format Surat Permintaan Uang.
- C. Contoh Format Buku Bakul.
- D. Contoh Format Surat Pembayaran Bakul.
- E. Contoh Format Surat Penagihan.
- F. Contoh Format Surat Pernyataan.

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

A. Contoh Format Karcis Lelang.

NO.	
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DPPK KARCIS LELANG TGL.	
NELAYAN	:
BAKUL	:
BERAT IKAN	: Kg.
HARGA	: Rp.
Juru Tulis Karcis	
(.....)	

B. Contoh Format Surat Permintaan Uang.

No. :		
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DPPK <u>SURAT PERMINTAAN UANG (SPU)</u>		
Nama Pemilik / KM	:
Alamat	:
Tanggal	:
Nomor Karcis Lelang	Berat Ikan Kg	Banyaknya Uang Rp.
Jumlah Rp.		
Biaya Lelang 1,5 % Rp.		
Terima Bersih Rp.		
Koordinator Keuangan	Kasir Bayar	Penerima
_____	_____	_____

D. Contoh Format Surat Pembayaran Bakul.

No. :

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DPPK
SURAT PENERIMAAN DARI BAKUL (SPB)

Nama Bakul/Pembeli :

Alamat :

Tanggal :

Nomor Karcis Lelang	Berat Ikan Kg	Banyaknya Uang Rp.
		Jumlah Rp.
		Biaya Lelang 1,5 % Rp.
		Jumlah Rp.
Koordinator Keuangan	Kasir/Jr Terima	Pembayar
_____	_____	_____

E. Contoh Format Surat Penagihan.

KOP DPPK	
Nomor :	Kepada Yth. :
Hal : Penagihan ke	di -
Sehubungan dengan tunggakan Saudara pada TPI Pekalongan, sebagai berikut :	
Nama Wajib Retribusi	:
Tanggal jatuh tempo pembayaran	:
Terhitung lamanya tunggakan	:
Nilai tunggakan	:
Dengan huruf (.....	
Untuk segera melunasi tunggakan diatas di TPI Pekalongan. Demikian untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan.	
Pekalongan, tanggal-bulan-tahun	
Kepala DPPK	
ttd	
Nama.....	
NIP.	
<u>Tembusan Kepada Yth. :</u>	
1. Walikota Pekalongan;	
2. Kepala DPPKAD;	
3. Arsip.	

F. Contoh Format Surat Pernyataan.

<u>SURAT PERNYATAAN</u>	
Saya selaku Wajib Retribusi yang tersebut dibawah ini :	
Nama Wajib Retribusi	:
Tanggal jatuh tempo pembayaran	:
Terhitung lamanya tunggakan	:
Nilai tunggakan	:
Dengan huruf (.....)	
Menyatakan bahwa untuk memenuhi tagihan yang disampaikan kepada saya melalui surat Nomor : perihal Penagihan ke....., kami telah terlambat dengan alasan :	
1.
2.
Kami berjanji akan melunasinya pada tanggal :	
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.	
Pekalongan, tanggal-bulan-tahun	
Wajib Retribusi	
ttd	
Nama.....	